

## ABSTRAK

### Rizky Zainal Hakiki : “Tinjauan Pelaksanaan Produk Rahn (Gadai Syariah) Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha”.

Agama Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang sangat utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*) dan memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan termasuk perbankan. Karena itu umat Islam di Dunia, menginginkan sistem perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (*Islamic Economic System*) untuk bisa di aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan perekonomian ataupun aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Oleh karena itu berkembanglah bank yang berbasis syari'ah yang dalam pengelolaan dana bank syari'ah memberikan produk penyaluran dana pada nasabah dan salah satunya, Produk Rahn (Gadai Syariah).

Produk Rahn (Gadai Syariah) yang merupakan produk yang baru bagi PT. BPRS Harum Hikmahnugraha oleh karena itu produk rahn ini hanya menggunakan emas yang bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di sektor riil. Maka penulis meninjau pelaksanaan produk Rahn (Gadai Syariah) dan meninjau secara hukum Islam terhadap Rahn (Gadai Syariah) di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha.

Adapun yang menjadi tujuan dri penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Produk Rahn (Gadai Syariah) dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Rahn (Gadai Syariah) di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dengan rukun dn syarat sebagai berikut: *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan), *Al-Marhun bih* (Utang) *Sighat*, *Ijab dan Qabul*. Dan mekanisme pembiayaan rahn sebagai berikut: Nasabah menjaminkan barang kepada Bank, Kemudian Bank menaksir barang jaminan, Bank dan nasabah menyetujui akad gadai, Nasabah mengisi surat gadai yang didalamnya terdapat syarat dan ketentuan dari pihak Bank, Bank memberikan pembiayaan sesuai dengan barang gadai yang terlebih dahulu ditaksir oleh karyawan bank, Bank menerima biaya gadai dibayar pada awal transaksi oleh nasabah, Nasabah menebus atau memperpanjang barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan/karyawati PT. BPRS, studi dokumenter terhadap pembiayaan akad rahn PT. BPRS Harum Hikahnugraha, dan literature-literatur yang mendukung permasalahan yang penulis bahas. Adapun pengumpulan data ini penulis dilakukan dengan cara melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada PT. BPRS Harum Hikahnugraha Jl. Raya Leles No. 02 Garut mulai tanggal 21 Agustus s/d September 2006.

Setelah penulis mengadakan penelitian baik pustaka maupun penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Produk Rahn (Gadai Syariah) yang diakukan di PT. BPRS Harum Hikahnugraha sesuai dengan aturan secara pandangan Islam dan sesuai dengan aturan DSN ataupun BI.